



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax: +6224-8508082

Laman: <http://www.unnes.ac.id>, email: [unnes@mail.unnes.ac.id](mailto:unnes@mail.unnes.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG  
PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pakaian merupakan salah satu identitas yang menjadi kebanggaan serta menciptakan kedisiplinan, kerapian, keindahan, dan dalam rangka pendidikan karakter mahasiswa UNNES;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pakaian Seragam Mahasiswa di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNNES.

Pasal 2

Pakaian mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pendidikan karakter mahasiswa.

Pasal 3

UNNES memberlakukan ketentuan berpakaian kepada mahasiswa sebagai berikut:

No.	Hari	Laki-Laki	Wanita
1.	Senin dan Selasa	Baju berwarna putih, celana panjang berwarna hitam/gelap dan rapi.	Baju berwarna putih, celana panjang/rok berwarna hitam/gelap, dan rapi.
2.	Rabu	Baju bebas rapi.	Baju bebas rapi.
3.	Kamis	Baju batik Indonesia/Lurik dan rapi	Baju batik Indonesia/Lurik dan rapi
4.	Jumat dan Sabtu	Baju bebas rapi.	Baju bebas rapi.

Pasal 4

- (1) Ketentuan berpakaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, berlaku bagi mahasiswa baru pada tahun pertama perkuliahan.
- (2) Ketentuan berpakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mahasiswa angkatan sebelumnya.
- (3) Pakaian bagi mahasiswa angkatan sebelumnya berupa baju bebas rapi dan sopan.

Pasal 5

Model pakaian batik/lurik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, dan estetika.

Pasal 6

- (1) Penggunaan pakaian olahraga digunakan ketika mahasiswa mengikuti kegiatan olahraga.
- (2) Penggunaan pakaian praktikum digunakan ketika mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum.

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan pakaian mahasiswa di lingkungan UNNES dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan pakaian mahasiswa di tiap-tiap fakultas dilaksanakan oleh Dekan.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan terbitnya peraturan Rektor ini maka peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pakaian Seragam Mahasiswa Mulai Angkatan 2016 di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepeg.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Februari 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002

